

**PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP KEBIJAKAN ALOKASI  
DANA DESA PELERU KECAMATAN MORI UTARA  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**Oleh : Galip Lahada**

**Abstrak :** Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dan Untuk mengetahui Faktor- faktor yang mempengaruhi Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Penelitian dilaksanakan di Desa Peleru Kecamatan Mori Utara. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara kepada responden sedangkan data sekunder yaitu data yang bersumber dari Kantor Desa Peleru Kecamatan Mori Utara. Data di Analisis melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan sajian data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peleru masih kategori kurang baik. Dilihat dari Empat fungsi manajemen yaitu, indikator perencanaan, dari hasil penelitian mengenai tahap perencanaan ditinjau dari pelaksanaan musrembang atau penyusunan RPJM dan RKP maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Peleru masih belum baik. Indikator pengorganisasian dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa Peleru Kecamatan Mori Utara maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pada pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan masih kategori belum baik. Indikator pelaksanaan alokasi dana desa Peleru melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum baik dan belum tepat sasaran. Dan untuk indikator fungsi pengawasan pada alokasi dana desa Peleru maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik.

**Kata Kunci :** *Fungsi Manajemen, Alokasi Dana Desa*

**PENDAHULUAN**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi secara umum setelah dikurangi belanja pegawai. Untuk akumulasi dana ADD dari kabupaten yaitu 60% dibagi rata untuk semua desa, sedangkan 40% dibagi

lagi kepada desa yang mempunyai katagori desa miskin, terpencil, berpendidikan rendah, serta desa yang mempunyai tingkat kesehatan yang kurang. Pemerintah kabupaten mengembangkan pola pendanaan secara langsung kepada desa melalui bantuan keuangan Aloksi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan otonomi di desa dalam hal pembangunan desa. Melalui ADD, pemerintah mencoba mengembangkan kemandirian masyarakat desa dalam membangun dan memberikan

kepercayaan dalam pengelolaannya mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan melalui pola yang dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa sendiri meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu lagi dibayar oleh desa. Salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa ialah ADD (Alokasi Dana Desa).

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralisasi oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa.

Menurut Nugroho (2014) mengatakan bahwa :

“ Kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan”.

Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan. Terkait dengan upaya pemerintah untuk menjalankan program desa, pemerintah memberikan bantuan ADD atau yang dimaksud alokasi dana desa untuk membantu pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program desa, banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan di desa, salah satunya di desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali utara, Kurangnya program yang terlaksana dalam pembiayaan dana desa dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penggunaan dana desa tersebut.

Pengalokasian Dana desa sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten morowali utara yang tercantum dalam Peraturan Bupati no 8 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana desa bahwa dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tapi pada kenyataannya masih terdapat masalah-masalah dalam pengalokasian dana untuk desa peleru Kecamatan mori Utara dalam pembangunan fisik seperti pengadaan sarana penyaluran

air bersih yang tidak rapung dalam pembuatannya, kurangnya perhatian pemerintah desa untuk pemeliharaan infrastruktur desa, pembangunan jalan kantong produksi ke area perkebunan warga yang tidak terealisasi dengan baik dan kurangnya pendanaan untuk program-program pemberdayaan masyarakat desa seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa serta kegiatan untuk mendukung permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat. Masalah-masalah itu dapat diminimalisir jika pemerintah desa menerapkan fungsi manajemen dengan baik dalam pengelolaan bantuan dana desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Pengertian Manajemen**

Berbagai pendapat ahli tentang manajemen, mulai dari pendiri ilmu manajemen F.W. Taylor sampai para ahli diabad modern ini, pada dasarnya mengartikan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan memperoleh hasil melalui/bersama orang lain. Maksudnya keberhasilan seseorang mencapai tujuan bukan karena kekuatan fisik atau keahlian semata yang dimiliki oleh orang tersebut, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan atau seni keterampilan untuk mengarahkan segenap orang-orang menjadi bawahannya serta memberdayakan semua sumber-sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana sehingga pada akhirnya tujuan tercapai secara efisien dan efektif.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian manajemen, dapat dipahami menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hasibuan, bahwa :

“ Manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”

Manajemen hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen dapat ditingkatkan.

Adapun unsur-unsur manajemen terdiri atas : man, money, methode, machines, materealis, dan market yang lazim diistilahkan 6M. Disamping itu dapat dikatakan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaannya berlangsung dengan melibatkan manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

The Liang Gie (1983) memberi batasan tentang manajemen sebagai berikut :

Manajemen adalah proses kerjasama yang menggerakkan tindakan-tindakanmulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

### **b. Fungsi Manajemen**

Untuk melengkapi dukungan teori tentang manajemen dalam penelitian ini maka berikut ini akan diuraikan beberapa fungsi manajemen terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi pemerintah maupun swasta, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.R Terry (1968:26) meliputi : Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (penggerakkan), dan Controlling (pengawasan).

### **c. Konsep Kebijakan**

Pada dasarnya konsep kebijakan merupakan rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan aturan yang telah

ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Menurut Herbani Pasolong (2007) “kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik”. Selain itu menurut Thomas R Dye (1981) mengatakan bahwa “kebijakan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya”. Menurut Chaizi Nasuacha (37 : 2004) “kebijakan adalah kewenangan pemerinah yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum”. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

#### **d. Pengertian Desa**

Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah yang lain berbeda budayanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran detail mengenai obyek yang diteliti yaitu tentang penerapan fungsi manajemen terhadap kebijakan alokasi dana di desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Adapun dasar penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian survey, yaitu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dan juga data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **Penerapan Fungsi Manajemen terhadap Kebijakan Alokasi Dana Di Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.**

Agar pengalokasian dana desa terselenggara secara optimal, maka Pemerintah Desa Peleru harus melaksanakan manajemen adengan baik. Manajemen alokasi dana desa adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menghasilkan kebijakan pengalokasian yang efektif dan efisien. Manajemen alokasi dana desa terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan

pengawasan yang bertanggung jawab. Seluruh kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.

#### 1. Perencanaan (planning)

Sudah menjadi keharusan bagi organisasi seperti pemerintah desa untuk membuat serangkaian perencanaan kegiatan sebelum pengalokasian anggaran dana desa dilaksanakan. Apabila kegiatan itu direncanakan dengan baik, serta mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat jalannya kegiatan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pengalokasian anggaran dana desa dapat berjalan dengan baik.

Begitu pula dengan Pemerintah Desa Peleru yang dituntut untuk memiliki program yang mampu dijabarkan dilapangan. Tahap perencanaan alokasi dana desa oleh Pemerintah Desa Peleru melalui tahap pelaksanaan musyawarah membangun desa, Daftar Usulan Rencana Kegiatan, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Hasil pengamatan dilapangan ditemukan bahwa tahap perencanaan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan musrembang yang tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga informasi-informasi hasil musrembang tidak sampai ke masyarakat, selain itu juga tidak adanya sosialisasi kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui musyawarah di desa. Seperti yang dikemukakan Ketua BPD bahwa, selama ini pelaksanaan musrembang kurang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, untuk tingkat kecamatan saja hanya sedikit yang mengikuti kalau untuk desa itu belum pernah dilakukan jadi masyarakat kekurangan informasi mengenai program-program yang diusulkan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh warga masyarakat lainnya yakni tidak pernah melihat

diadakannya kegiatan musyawarah desa, padahal jika dilaksanakan di desa banyak aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa pelaksanaan musrembang hanya dilakukan di tingkat kecamatan saja sedangkan untuk tingkat desa belum pernah dilakukan dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam musrembang tersebut kemudian tidak ada sosialisasi oleh pemerintah desa Peleru selaku penanggung jawab kegiatan.

Sedangkan untuk tahap penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, ditemukan bahwa untuk tahap penyusunan rencana kerja pembangunan desa ini tidak ada kejelasan dalam proses penyusunan sehingga program-program yang dilaksanakan tidak diketahui dengan jelas juga apa-apa saja yang dibuat.

Bahwa selama ini penyusunan RPJM dan RKP oleh pemerintah Desa Peleru tidak ada kejelasan baik dari penyusunannya maupun penerapannya terhadap pembangunan desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

Dari sisi perencanaan dan ditinjau dari pelaksanaan musrembang atau penyusunan RPJM dan RPK maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Peleru masih belum baik.

#### 2. Pengorganisasian (organizing)

Pada Kantor Desa peleru selaku organisasi pemerintah dalam mengalokasikan Dana Desa tentu diperlukan pengorganisasian yang baik. Kepala desa selaku pimpinan mempunyai peran yang penting dalam pengorganisasian. Hasil pengamatan penulis dilapangan menunjukkan bahwa pengorganisasian di Kantor Desa Peleru dalam rangka

pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa belum berjalan dengan baik, karena pelaksanaan kebijakan ADD dibentuk tim pelaksana yang diketuai oleh Kades, anggota tim tidak diberikan arahan oleh kepala desa tentang apa tugas dan fungsi. Ketika pembentukan panitia pelaksana semua sudah harus jelas tapi kenyataannya pembentukan panitia pelaksana terkesan asal-asalan karena ketika anggota tim ditanya tugas kamu apa, fungsi kamu apa tetapi hampir semua menjawab belum tahu. Itu berarti pengorganisasian dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa Peluru Kecamatan Mori Utara maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pada pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan masih kategori belum baik.

### 3. Penggerakkan/Pelaksanaan (actuating)

Pada Desa Peluru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara fungsi actuating atau penggerakkan/pelaksanaan dilihat dari bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan ADD melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan baik. Karena program-program pembangunan sudah ada yang dibuat seperti jalan kantong produksi, tetapi tidak bisa difungsikan dengan baik karena tidak selesai pengerjaannya. Ini menunjukkan bahwa pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui alokasi dana desa peluru tidak ada kejelasan dari pelaksanaannya walaupun ada pembangunannya juga tidak diselesaikan dengan baik.

Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa Peluru dilihat dari sejauhmana peningkatan kelembagaan di desa, baik itu PKK atau Karang Taruna kurang mendapatkan bimbingan dari pemerintah desa, nanti ada kegiatan baru aktif lagi kalau sudah habis kegiatan kembali pasif. Itu karena kurangnya dana

jadinya anggota-lembaga tidak termotivasi untuk aktif.

### 4. Pengawasan (Controlling)

Program kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Peluru berkaitan dengan Alokasi Dana Desa bukan tidak mustahil mengalami penyimpangan dilapangan atau dengan kata lain program kerja itu dilaksanakan maka banyak kendala yang menghambat sehingga suatu program tidak dapat dijalankan secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan fungsi pengawasan serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja tersebut.

Implementasi kebijakan alokasi dana desa peluru juga harus perlu pengawasan, baik dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Fungsi pengawasan di desa peluru dilakukan oleh tim pengawas dari kecamatan dan desa. Karena masyarakat belum pernah melihat ada tim pengawas dari kecamatan atau kabupaten yang datang meninjau langsung kegiatan-kegiatan atau proyek ADD, bahkan ketika ada proyek ADD jarang sekali saya lihat Kepala Desa berkoordinasi dengan BPD untuk membahas proyek ADD tersebut. Hal ini juga di kemukakan oleh Ketua BPD Peluru bahwa selama ini saya tidak ada koordinasi dengan kepala desa terkait program-program ADD, selain itu saya tidak pernah diikutkan dalam penyusunan rencana kerja Desa Peluru. Jadi seakan-akan BPD Peluru tidak ada fungsinya sama sekali. Ini berarti fungsi pengawasan pada alokasi dana desa Peluru tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak ada koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dan kurangnya pengawasan dari tingkat Kecamatan maupun tingkat kabupaten.

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan fungsi manajemen terhadap Kebijakan Alokasi Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Faktor utama dan paling menentukan keberhasilan pencapaian pencapaian tujuan organisasi adalah terletak pada tersedianya sumber daya manusia diantaranya aparat pelaksana yang berkualitas tidak hanya mampu melaksanakan pekerjaan sesuai sistem, prosedur dan beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi diharapkan mempunyai semangat, disiplin, kemauan dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan sesuai visi dan misi organisasi.

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah Desa Peleru dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang diperoleh dari APBDesa.

Kepala Desa Peleru mengatakan bahwa Kualitas SDM yang masih rendah di pemerintah Desa Peleru sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di aparat pemerintah desa agar aparat pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparat desa miliki

Hasil ini senada dengan Sekretaris Desa Peleru dalam yang mengatakan bahwa Kualitas sumber daya manusia di desa Peleru sebagai faktor internal pada umumnya masih rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparat pemerintah desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan

memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan.

### **2. Kurangnya Informasi**

Pada desa peleru, informasi-informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa dari tingkat kabupaen dan tingkat kecamatan hanya sampai pada pemerintah desa saja selaku pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan tidak pernah sampai kepada masyarakat.

Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari pemerintah Kabupaten/Kecamatan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui fungsi mereka sebagai pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah terlaksananya pembangunan di desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara masih kategori kurang baik. Dilihat dari Empat fungsi manajemen yaitu, indikator perencanaan, dari hasil penelitian mengenai tahap perencanaan ditinjau dari pelaksanaan musrembang atau penyusunan RPJM dan RKP Desa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Peleru masih belum baik. Indikator pengorganisasian dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa Peleru Kecamatan Mori Utara maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pada pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan masih kategori belum baik. Indikator pelaksanaan alokasi dana desa Peleru melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum baik dan belum tepat

sasaran. Dan untuk indikator fungsi pengawasan pada alokasi dana desa Peluru maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak ada koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dan kurangnya pengawasan dari tingkat Kecamatan maupun tingkat kabupaten

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peluru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara yaitu Sumber daya Manusia yang masih kurang dan kurangnya informasi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### B. Saran-Saran

Sebagai pengelola Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Peluru harusnya melibatkan semua elemen-elemen yang ada dan masyarakat. Untuk pengorganisasian sebaiknya dalam membentuk panitia pelaksana kegiatan harus jelas fungsi setiap anggota panitia. Selain itu perlu juga adanya kejelasan mengenai pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar tercipta transparansi penggunaan anggaran. Sedangkan untuk pengawasan seharusnya tim pengawas program alokasi dana desa harus menjalankan tugas mereka selaku pengawas.

Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur desa Peluru agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Juga perlu ada informasi yang jelas dari pemerintah desa kepada masyarakat mengenai program-program yang dilaksanakan di desa

#### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto,S, 2009. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta  
Basrowi & Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta, Jakarta

Beratha, I Nyoman, 1982. Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa. PT. Ghalia  
Hasibuan, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Bumi Aksara  
Kumorotomo, Wahyudi, 1999. Etika Administrasi Negara. PT. Grafindo Persada, Jakarta  
Miles, M.B. & Huberman, M.A, 1984. Qualitative Data Analysis. Sage Publication, London  
Nasir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta  
Nugroho D, Riant, 2014. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta  
Sadjiman Djunaidi, 2007. Dasar-Dasar Manajemen, Butir-Butir Bahan Diskusi. Cianjur : Universitas Suryakencana  
Sondang, P. Siagian, 1985. Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara, Jakarta  
Sowiyah, 2005. Manajemen Pelatihan Kompetensi Guru. Disertasi Universitas Negeri Malang  
Sukarna, 2011. Dasar-Dasar Manajemen. CV. Mandar Maju. Bandung  
Usman, Husaini, 2006. Manajemen-Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta  
Winarno Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo, Yogyakarta  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa  
Peraturan Bupati Morowali Utara No 8 Tahun 2016 Tentang Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dalam Desa